



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sucipto No.57 68311 0338671738

dispendukcapil.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pelayanan Kartu Keluarga (Perubahan Elemen Data)

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga Asli (lama)
2. Surat Keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (Fotocopy surat Nikah/Fotocopy Ijazah/ akta kelahiran dan dokumen lain yang dapat menjadi dasar perubahan))
3. Mengisi Formulir Kartu Keluarga
4. Mengisi Formulir Element Data (Bermaterai)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan
2. Ambil nomor antrian di loket pendaftaran
3. Petugas akan memverifikasi dan memproses data
4. Tunggu proses pencetakan 1 hari jam kerja

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari jika berkas persyaratan komplit dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sucipto No.57 68311 0338671738

dispendukcapil.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Telepon : 085895132735